



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR: 10 TAHUN 2022

TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR/TOKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimlo Nomor 3 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pasal 2 huruf c, Retribusi pasar grosir/toko, maka guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan pemungutan retribusi dalam rangka membiayai pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di berbagai Sektor dikabupaten yahukimo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kaupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pentaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR/TOKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
5. Retribusi Pasar Grosir/Toko atau pertokoan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah (PD) pasar dan pihak swasta.
6. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh pemerintah daerah.
7. Pertokoan adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk toko dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Yahukimo.
11. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir/Tokodi pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir/Toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pasar grosir berbagai jenis barang ;
 - b. Pertokoan;
 - c. Ruko.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pasar grosir adalah fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan atau pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi pasar grosir/toko yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati retribusi pasar grosir/toko.
- (2) Wajib Retribusi pasar grosir/toko adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan retribusi pasar grosir/toko, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pasargrosir.

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Retribusi pasar grosir/toko didasarkan atas tipe, klasifikasi pasar gorsir ukuran tempat serta jangka waktu pemakaian.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi pasar grosir/atau pertokoan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Karcis, Kupon, Kwitansi dan kartu langganan.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan oleh bendahara ppenerimaan atau bendahara penerima pembantu.
- (2) Bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pasa (1) diangkat oleh Bupati

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan dikas Daerah Kabupaten Kabupaten Yahukimo atau ditempat pelayanan yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi oleh wajib pajak diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi berupa (Karcis, Kupon, Kwitansi dan sejenisnya diberikan lembaran bagian ke- 1/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 8

Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari kepala SKPD, bendahara penerimaan menyetor ke kas Daerah pada bank Papua Cabang Dekai melalui rekening yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/ slip penyetoran.

BAB VI
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada Kas Daerah paling lambat 1(satu) hari kerja sejak diterima pembayaran Retribusi.
- (2) Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Retribusi.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Apabila wajib pajak Retribusi belum membayar retribusi sampai dengan 7(tujuh) hari setelah jatuh tempo ;pembayaran, diterbitkan surat teguran oleh Kepala Dinas.
- (2) Jika 7 (tuuh) hari kemudioan belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan surat STRD ang dapat berisi:
 - a. Pokok retribusi;
 - b. Bungah 2% per bulan;
 - c. Sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 11

- (1) Kepala dinas menerbitkan surat teguran/peringatan sebelum melakukan penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan dikeluarkan 7 (tuuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tuuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati terkait Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksaan Retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hokum atau instansi yang terkait.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal : 16 Maret 2022
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 16 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009



Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 16 Maret 2022

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

No	Tipe Pasar	Klasifikasi	Tariff (Rp)	Satuan
1	Pasar Grosir	Ukuran 1s/d 25m2 Ukuran 25s/d 50m2 Ukuran 50s/d 100m2 Ukuran di atas 100m2	Rp. 100.000/bln Rp. 200.000/bln Rp. 400.000/bln Rp. 550.000/bln	m2 M2 M2 M2
2	Toko	Ukuran s/d 40m2 Ukuran diatas 40m2	Rp 100.000/bln Rp 150.000/bln	m2 M2
3	Ruko	Ukuran	Rp. 200.000/bln	

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 16 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009

